

KETETAPAN Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Desember 2020 dari Budiman dan Helmi Paman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/SK/TG-PA/XII/2020, bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., Ade Wijaya A Gumai, S.H., Zetriyansyah, S.H., Zainal Abidin Tuatoy, S.H., M.H., Frima Zulianda Utama, S.H., dan Epandri, S.H., serta Surat Kuasa Tambahan, bertanggal 12 Desember 2020, memberi kuasa Yasrizal. S.H. kepada (kuasa hukum atas nama Maghdaliansi, S.H., M.H., telah mengundurkan berdasarkan surat bertanggal 22 Desember 2020), yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 dengan Perkara Nomor 45/PHP.BUP-Januari 2021 XIX/2021 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara

- Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021:
- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.BUP/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021:
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 16 Januari 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2021;
- d. bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 27 Januari 2021. Dalam persidangan a quo, Majelis Panel telah melakukan klarifikasi berkenaan dengan surat permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dimaksud, yang kemudian dibenarkan oleh kuasa hukum Pemohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 27 Januari 2021, hlm. 14];
- e. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah" dan Pasal 20 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali";

f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan Permohonan Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 ditarik kembali;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 09.18 WIB, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan/yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Saldi Isra Manahan MP. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.